



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR                      TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
PENYUSUNAN DOKUMEN PENYUSUNAN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENJA 2023 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 di lingkungan pemerintah kabupaten sumedang perlu dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Dalam rangka penyusunan renja 2023 maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Dalam rangka penyusunan renja 2023 di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2022 ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Dalam rangka penyusunan renja 2023 di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2022 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Alih Tugas PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 132);
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 43);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 18);
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2021 ;
  2. Keputusan Bupati nomor : 900/Kep.1-BPKAD/2021 tanggal 1 Januari 2022 tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati Kepada para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022 ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENJA 2023 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Dalam rangka penyusunan renja 2023 di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah merencanakan, menyusun dan melaporkan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Dalam rangka penyusunan perubahan 2023.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal Januari 2022

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR : ...../KEP.....-KESBANGPOL/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS  
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN  
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH DALAM  
RANGKA PENYUSUNAN RENJA 2023 BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**DAFTAR TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENJA 2023**

- I. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
- II. Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan  
2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan  
3. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik  
4. Kasubag Umum dan Keuangan  
5. Jabatan Fungsional  
6. Andri Susandera  
7. Chandra Wiguna., S.Kom  
8. Anang Mulyadi

Ditetapkan di Sumedang

pada tanggal 2022

**BUPATI SUMEDANG,**

**DONY AHMAD MUNIR**